

**PEMAKAIAN *SOFTWARE* BAJAKAN SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA**

PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

ANUGRAH HAJRIANTO

NIM: 09380065

PEMBIMBING

- 1. ABDUL MUGHITS, S.Ag., M.Ag.**
- 2. RATNASARI FAJARIYA ABIDIN, SH., MH.**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2014

ABSTRAK

Pembajakan bagi sebagian besar masyarakat adalah hal yang biasa terjadi di masyarakat. Namun bagi sebagian kecil masyarakat lain, pembajakan adalah musuh terbesar yang harus dihilangkan di negara ini. Seorang pencipta yang telah mencurahkan segenap kemampuannya untuk menciptakan sebuah karya tentu sangat merasa dirugikan akan adanya perilaku pembajakan. Khususnya dalam pembajakan *software*, *software* yang sedianya bernilai komersil tinggi dan dapat menimbulkan keuntungan bagi para penciptanya, ternyata tidak mendapat apresiasi dari masyarakat pada umumnya.

Pada penelitian ini penyusun mencoba mengambil ruang lingkup pembajakan pada dunia pendidikan. Dunia pendidikan yang seharusnya bersih dari perilaku pembajakan, tidak bisa terlepas dari tuntutan kemajuan teknologi dewasa ini. Di mata hukum, pembajakan adalah hal yang harus diberantas karena dianggap merasap hak milik orang lain. Di Indonesia berlaku Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta yang mencakup larangan komersialisasi *software* bajakan. Dalam Islam masalah pembajakan merupakan hal baru, akan tetapi dalam Surat Asyura ayat 183 menyebutkan larangan mengambil hak milik orang lain yang secara tidak langsung juga melarang adanya pembajakan pada umat muslim.

Untuk mengetahui kenyataan hukum di masyarakat, peneliti menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam. Penelitian ini mengambil data langsung tentang perspektif mahasiswa di lingkungan fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang perilaku penggunaan *software* bajakan di lingkungan kampusnya dan bagaimana hukum yang mengatur mempengaruhi masyarakat.

Setelah melakukan analisis, penyusun menyimpulkan bahwa hukum positif dan hukum Islam yang mengatur masalah pembajakan *software* di lingkungan mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak berjalan seperti yang diharapkan. Hukum yang berlaku tidak mampu menciptakan ketertiban umum dan keadilan di masyarakat secara umum dan masyarakat muslim khususnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ekonomi dan kurangnya pengawasan menjadi penyebab utama tidak efektifnya hukum yang berlaku.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Anugrah Hajrianto
NIM : 09380065
Fak/jur : Syariah/Muamalat

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Pemakaian *Software* Bajakan Sebagai Sarana Pendidikan di Lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Perspektif Sosiologi Hukum Islam”** adalah hasil karya sendiri dan sepengetahuan saya belum pernah dipublikasikan di instansi manapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 10 Oktober 2013

Yang menyatakan



Anugrah Hajrianto
NIM: 09380065

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Anugrah Hajrianto

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Anugrah Hajrianto

NIM : 09380065

Judul : Pemakaian Software Bajakan Sebagai Sarana Pendidikan Di
Lingkungan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Perspektif Sosiologis Hukum Islam

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Dzulhijjah 1434
11 Oktober 2013

Pembimbing II



Ratnasari Fajariya Abidin, SH., MH.
NIP. 19761018 200801 2 009

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Nota Dinas

Hal : Skripsi Saudara Anugrah Hajrianto

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Anugrah Hajrianto

NIM : 09380065

Judul : Pemakaian Software Bajakan Sebagai Sarana Pendidikan Di
Lingkungan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Perspektif Sosiologi Hukum Islam

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
sarjana strata satu dalam jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat
segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 6 Dzulhijjah 1434
11 Oktober 2013

Pembimbing I


Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/006/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**PEMAKAIAN SOFTWARE BAJAKAN SEBAGAI SARANA
PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA PERSPEKTIF
SOSIOLOGI HUKUM ISLAM**


Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Anugrah Hajrianto
NIM : 09380065
Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 30 Januari 2014
Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


TIM MUNAQASYAH

Penguji I




Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 2005011 1 002

Penguji II



Drs. Moch. Sodik, S.sos., M.si
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji III



Zusiana Elly Triandini, SHL., MSI.
NIP. 19820314 2009 12 2 003

Yogyakarta, 30 Januari 2014
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum



Moch. M. A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

MOTTO

Pain is what makes winning so great



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العلمين، أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صلّ و سلّم على أشرف الانبياء والمرسلين، وعلى اله و صحبه أجمعين. أمّا بعد

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas Nikmat dan karunian-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya, tanpa campur tangan Allah SWT niscaya skripsi ini tidak akan pernah selesai. Karya ini adalah sebuah wujud syukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah SWT limpahkan kepada penulis. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sungguh dalam diri Rasulullah SAW terdapat suri tauladan yang baik, dengan menauladaninyalah insyaAllah kita dapat selamat dunia dan akhirat.

Dengan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemakaian Software Bajakan Sebagai Sarana Pendidikan di Lingkungan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Perspektif Sosiologi Hukum Islam”. Ini merupakan karya penulis, akan tetapi juga merupakan hasil dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis sadar bahwa skripsi yang disusun ini banyak kekurangan, maka penulis berharap ada saran atau kritik yang membangun akademik penulis. Selanjutnya penulis tidak lupa menghaturkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas segala bimbingan dan bantuannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, semoga amal baik para pihak mendapat balasan dari Allah SWT. Amin

Selesainya skripsi ini tidak lepas dari peran semua pihak yang terlibat, oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, M.A., selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Noorhaidi, MA., M.Phil. PhD., selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Abdul Mujib, S.Ag. M.Ag., selaku ketua jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan motivasi kepada penulis guna menyelesaikan skripsi.
4. Abdul Mughits, S.Ag., m.Ag. selaku sekjur Muamalat sekaligus pembimbing I yang di sela-sela kesibukannya dapat memberikan dorongan dan bimbingannya. karena dengan nasehat dan kesabarannya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ratnasari Fajriya Abidin, SH., MH. selaku pembimbing II yang dengan kesabaran dan motivasinya, telah memberikan bimbingan dan arahan selama penulis menyusun skripsi ini.
6. Drs. Slamet Khilmi selaku pembimbing akademik.
7. Segenap dosen jurusan Muamalat yang telah memberikan ilmu mereka sebagai bekal untuk kehidupan di masa yang akan datang.
8. Bapak Sidiq Piliyarto dan Ibu Emma Nurita yang telah membesarkanku dengan kasih sayang, sabar tanpa pernah mengeluh.
9. Kakak dan adikku, Iftah Nada dan Lani yang telah menemaniku tumbuh dewasa.
10. Teman-teman yang selalu memberikan motivasinya; Tika Febriyani, Iwan Afriyadi, Akhmada Mukhsin, dan Mamik Asrori.
11. Teman-teman sepergasutan, Bolong, Catur, Cetit, Mamik, Toying, Sani, dan Ozi karena telah mengisi hari-hariku selama tinggal di Yogyakarta. Semoga kebersamaan kita dapat berlanjut di kemudian hari.

12. Teman-teman seperjuangan Mada, Fata, Roland, Radit, Rijan, Vantri, Kodok, Eko, Katir, prijo dan Dodo, yang sedari dulu berjuang bersama untuk masa depan.
13. Teman-teman jurusan Muamalat angkatan 2009 khususnya Gustomo, Wahyu, Agus Mbah To, Wawa, Tile, Anisa, dan Rendra yang telah menemani hari-hari selama kuliah di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
14. Teman-teman IPS.3 SMA N 7 Purworejo angkatan tahun 2006
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Hanya ungkapan doa yang dapat penyusun penjatkan, semoga Allah SWT memberikan rahmat, hidayah serta inayah kepada semuanya dan semoga amal ibadahnya diterima serta mendapatkan balasan pahala yang setimpal dari Allah SWT. Akhirnya penyusun berharap semoga pembahasan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Yogyakarta, 10 Oktober 2013

Anugrah Hajrianto

NIM : 09380065

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No:

158/1987 dan 0543b/U/1987.

Tertanggal 22 januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	je
ح	Hā'	H ·	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es
سین	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Śād	Ś	es titik di bawah
ض	Dād	D ·	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah

ظ	Zā'	Ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	ge
ف	Fā'	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	el
م	Mīm	M	em
ن	Nūn	N	en
و	Waw	W	we
ه	Hā'	H	ha
ء	Hamzah	... ' ...	apostrof
ي	Yā	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعدين ditulis *muta' aqqidīn*

عدة ditulis *'iddah*

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نِعْمَةُ اللَّهِ ditulis *ni'matullāh*

زَكَاةُ الْفِطْرِ ditulis *zakātul-ḥiṭri*

D. Vokal pendek

__ َ __ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *ḍaraba*

__ ِ __ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

__ ُ __ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kuṭiba*

E. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جَاهِلِيَّةٌ ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يَسْعَى ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مَجِيدٌ ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض

ditulis

furūd

F. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم

ditulis

bainakum

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول

ditulis

qaul

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم

ditulis

a'antum

اعدت

ditulis

u'iddat

لئن شكرتم

ditulis

la'in syakartum

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران

ditulis

al-Qur'ān

القياس

ditulis

al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس

ditulis

asy-syams

السماء

ditulis

as-samā'

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذول الفروض

ditulis

zawi āl-furūd

اهل السنة

ditulis

ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	15

BAB II. TEORI SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

A. Sosiologi Hukum	17
B. Pengaruh Sistem Sosial terhadap Hukum	21
C. Pendekatan Yuridis Empiris dan Fungsi Sosiologi Hukum	22
D. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum	25
E. Efektivitas Hukum dalam Masyarakat	27
F. Usaha-Usaha Meningkatkan Kesadaran Hukum	30
G. Hak Cipta dan Program Komputer (<i>Software</i>)	32

BAB III. GAMBARAN PERILAKU PENGGUNAAN *SOFTWARE* BAJAKAN SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

A. Deskripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.....	41
B. Peran Software Komputer atau Laptop, Macam-Macam <i>Software</i> yang Digunakan, Dan Cara Mendapatkannya.....	43
C. Pemahaman Mahasiswa Terhadap Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Terhadap Perilaku Penggunaan Software Sebagai Sarana Pendidikan	48
D. pemahaman Mahasiswa terhadap Al-Quran Surat as-Syu'ara Ayat 183 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 1/munas VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	50
E. Alasan dan Pandangan Secara Umum Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Terhadap Perilaku Penggunaan Software di Lingkungannya	52
BAB IV. TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PERILAKU PENGGUNAAN <i>SOFTWARE</i> UNTUK SARANA PENDIDIKAN	
A. Daya Kerja Hukum Positif dan Hukum Islam Terkait Perlindungan Hak Cipta	57
B. Perubahan Sosial Yang Terjadi Akibat Kemajuan Teknologi di Dunia Pendidikan.....	60
C. Usaha-Usaha Meningkatkan Kesadaran Pengetahuan Hukum.....	62
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai salah satu “surga” peredaran barang-barang bajakan. Peran pemerintah dalam memajukan bidang teknologi informasi tergolong masih minim. Keadaan seperti inilah yang mendorong meningkatnya angka pembajakan terhadap *software* di dalam negeri. Data yang dikeluarkan oleh *Business Software Alliance (BSA)* mengenai pembajakan *software* di Indonesia sangat mencengangkan. Menurut BSA, pada tahun 2011 yang lalu, pembajakan *software* di Indonesia mencapai 86%! Artinya, 8 dari 10 program yang di-install oleh pengguna komputer di Indonesia adalah *software* tanpa lisensi. Nilai komersial dari pembajakan *software* tersebut sangatlah besar, yaitu sekitar Rp12,8 triliun.¹

Dalam dunia pendidikan, *software* seperti Microsoft Office, Adobe, dan Windows, adalah contoh *software* yang paling sering dipakai oleh para pelajar, mahasiswa, dosen, dan perangkat pendidikan lainnya. Seperti halnya pada bidang lain, kebiasaan masyarakat Indonesia yang cenderung permisif terhadap pembajakan menjadikan dunia pendidikan dipenuhi dengan pelanggaran hak milik intelektual yang seharusnya dijunjung tinggi oleh para Mahasiswa. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta misalnya, sebagian besar

¹ “Pembajakan *Software* di Indonesia,” <http://www.jagatreview.com/2012/05/bsa-nilai-komersial-dari-pembajakan-software-di-indonesia-pada-tahun-2011-capai-rp128-triliun>. diakses pada tanggal 25 Maret 2013 20:07:49.

dari mereka lebih memilih menggunakan *software* bajakan. Kondisi seperti itu dapat kita lihat di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terletak di sentra kampus terkemuka Yogyakarta, sebuah ”miniatur intelektual Indonesia” yang memberikan atmosfer akademik yang kondusif, ramah, dan damai dengan alamat di Jalan Marsda Adisucipto, di pinggir jalan protokol Yogyakarta.² Lokasi tersebut dipilih oleh peneliti dikarenakan cocok dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang dahulu bernama IAIN Sunan Kalijaga melakukan pembenahan dan pengembangan diberbagai bidang.

Salah satu fakultas yang menjadi unggulan di UIN Sunan Kalijaga adalah Fakultas Syariah dan Hukum, fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mempunyai Visi unggul dan terkemuka dalam pengembangan ilmu Syariah dan Hukum secara integratif dan interkoneksi untuk kemajuan peradaban. Lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi tempat bagi para mahasiswa muslim dari berbagai daerah di Indonesia untuk memperdalam ilmu syariah dan ilmu hukum mereka. Terciptanya lingkungan yang Islami di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi cermin kerukunan antar sesama umat muslim untuk memajukan dan mengembangkan umat muslim dalam bidang akademik.

Pendidikan dalam konsep Islam adalah pendidikan yang bertujuan untuk membentuk pribadi muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia baik yang berbentuk jasmaniah maupun rohaniah, menumbuhkan hubungan

² “Profil UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta” <http://www.uin-suka.ac.id>. diakses pada tanggal 22 april 2013.

yang harmonis setiap pribadi manusia dengan Allah, manusia dan alam semesta.³ Tujuan pendidikan Islam terkait erat dengan tujuan penciptaan manusia sebagai khalifah Allah dan sebagai hamba Allah. Dalam rangkaian tujuan pendidikan Islam, salah satu pakar pendidikan Islam mengutarakan rincian tujuannya yaitu: untuk membentuk pembentukan akhlak, persiapan kehidupan di dunia dan akhirat, menumbuhkan ruh ilmiah, menyiapkan peserta didik dari segi profesional, persiapan dalam berusaha untuk mencari rezeki.

Dalam undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta telah diatur tentang perlindungan terhadap hak cipta. Dalam pasal 2 disebutkan bahwa "Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan Program Komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial",⁴ ini menegaskan bahwa negara mengakui dan melindungi hak cipta secara hukum. Dalam Pasal 12 ayat 1 juga disebutkan bahwa ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup program komputer didalamnya.

³ Haidar Putra Daulay, *Pemberdayaan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Rineka cipta, 2009), hlm. 6.

⁴ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Dalam kaitanya dengan perlindungan hak cipta Al-Quran surat as-Syu'ārā ayat 183 dan Surat An-nisā ayat 29. Allah SWT berfirman,

ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين⁵

Ayat tersebut berisi tentang larangan mengambil hak milik orang lain. Ayat ini secara tidak langsung menegaskan bahwa hak milik yang terkandung dalam hak cipta program komputer dilarang di dalam Islam.

يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا⁶

Surat An-Nisā ayat 29 memberikan larangan yang jelas kepada sesama manusia untuk tidak mengambil harta orang lain yang bukan haknya. Hal ini sesuai dengan sebagian pandangan para ulama yang menganggap bahwa hak milik intelektual termasuk dalam harta.

Kalangan ulama dari Mazhab Maliki, Hanbali dan Syafi'i tidak berbeda pandangan terhadap praktik pelanggaran hak cipta ini. Para ulama lintas mazhab itu menggolongkan hak cipta yang orisinal dan bermanfaat sebagai harta berharga. Oleh sebab itu, Wahbah al-Zuhaili pun menegaskan bahwa tindakan pembajakan

⁵ As-Syu'ārā (26): 183.

⁶ An-Nisā (4): 29.

merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang. Pelakunya akan dipandang telah melakukan kemaksiatan yang menimbulkan dosa⁷.

Menurut pandangan Hanafiah, harta adalah segala sesuatu yang mungkin dapat dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan. Kepemilikan objek (*ma'qūd alaih*) menurut Muhammad Abu Zahra bahwa pengkhususan seorang terhadap pemilikan suatu benda menurut syara' untuk bertindak secara bebas dan bertujuan mengambil manfaat selama tidak ada penghalang yang bersifat syara'.⁸ Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 1/Munas Vii/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) juga mengharamkan segala jenis pelanggaran hak cipta.

Pemaparan di atas menunjukkan bahwa negara dan agama Islam sangat menentang perilaku pembajakan. Akan tetapi dalam prakteknya di masyarakat, hukum dan syariat seolah-olah tidak berfungsi sebagaimana tujuannya. Masyarakat seakan menutup mata terhadap praktek pembajakan di sekitar mereka dan bahkan terkesan mendukung perilaku tersebut. Pada pemakaian *software* bajakan di lingkungan akademis seperti pada fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mahasiswa yang seharusnya menjunjung tinggi hukum dan hak atas kekayaan intelektual, tidak bisa terlepas dari fakta bahwa dunia pendidikan tidak luput dari praktek pembajakan. Dengan latar belakang tersebut maka peneliti mengkaji permasalahan pemakaian *software* bajakan sebagai sarana

⁷ "Hukum tentang Hak Cipta dalam Islam "<http://www.republika.co.id/berita/dunia-Islam/fatwa/12/01/25/lyc721-inilah-hukum-tentang-hak-cipta-dalam-Islam>" di akses pada tanggal 25 Maret 2013.

⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 19.

pendidikan di lingkungan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta perspektif sosiologis hukum Islam.

B. Pokok Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah di atas, maka penyusun menemukan persoalan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pandangan sosiologi hukum Islam terhadap pemakaian *software* bajakan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berangkat dari pokok masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan dan kegunaan sebagai berikut:

- a. Tujuan
 1. Menjelaskan pandangan sosiologis hukum Islam terhadap Praktik penggunaan *software* bajakan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- b. Kegunaan
 1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan kenyamanan kepada masyarakat terkait dengan penggunaan *software* bajakan.

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian lebih mendalam bagi semua pihak yang konsentrasi terhadap problem teknologi informasi dan pendidikan di Indonesia, terutama menyangkut masalah penggunaan *software* bajakan.

D. Telaah Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini untuk dijadikan rujukan dan bahan pertimbangan.

Pertama, skripsi "Berjudul Pelanggaran Terhadap Hak Cipta *Software* Komputer".⁹ Pada penelitian ini penulis mencoba menganalisa tentang pelanggaran hak cipta menggunakan teori masalah dari asy-syatibi. Penulis menggunakan jenis penelitian pustaka yang bersifat eksploratif-analitik. Penulis merumuskan pokok masalah sebagai berikut: bagaimanakah kasus pelanggaran terhadap hak cipta *software* komputer? Dan bagaimana tinjauan hukum Islam positif dan māqsid al-syari'ah terhadap kasus pelanggaran terhadap hak cipta *software* komputer. Meskipun objek penelitiannya hampir sama, perbedaan penelitian tersebut terletak pada pendekatannya. Penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan sosiologi hukum Islam sehingga akan menggambarkan dan menghasilkan pembahasan yang berbeda.

⁹ Dodi Alaska "Pelanggaran Terhadap Hak Cipta *Software* Komputer Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam", skripsi tidak diterbitkan, fakultas syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Kedua, skripsi berjudul “Pembajakan *Software* Komputer Dalam UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta perspektif Hukum Pidana Islam.¹⁰” Skripsi ini mencoba memecahkan masalah hak cipta No. 19 tahun 2002 dengan pendekatan hukum pidana Islam. Pokok masalah bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pembajakan *software* komputer dalam UU No. 19 tahun 2002? Penelitian bersifat deskriptif analitis dan pendekatan yuridis normatif. Penulis menggunakan jenis penelitian pustaka. Dalam penelitian tersebut sangat jelas perbedaannya karena menggunakan pendekatan hukum pidana Islam sehingga berbeda

Ketiga, skripsi yang berjudul “Sewa Menyewa *Software* Windows (Perspektif Normatif Yuridis dan Sosiologi Hukum Islam)”¹¹. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan untuk memperoleh data yang valid mengenai praktek sewa menyewa *software* windows di kabupaten Indramayu. Penelitian ini bersifat *deskripsi analitik* dengan pendekatan normatif, yuridis dan sosiologis. Penulis merumuskan pokok masalah, bagaimana praktek sewa menyewa *software* windows di rental berinisial PS, HM, dan OL dan bagaimana perspektif normatif, yuridis dan sosiologi hukum Islam dalam melihat praktek sewa menyewa praktek tersebut. Meskipun objek kajian dalam skripsi tersebut hampir sama, penelitian tersebut berkonsentrasi pada perilaku sewa menyewa.

¹⁰ Nur Ahmad, “pembajakan *Software* komputer dalam UU No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta perspektif hukum Pidana Islam”, skripsi ini tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

¹¹ Fauzi Akhmad, skripsi yang berjudul “Sewa Menyewa *Software* Windows (Perspektif Normatif Yuridis dan Sosiologi Hukum Islam)” skripsi ini tidak diterbitkan, fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Keempat, “Prektek Jual Beli VCD di Jalan Mataram Yogyakarta dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam”.¹² Skripsi ini bertema tentang pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh penjual VCD bajakan di Jalan Mataram Yogyakarta menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam. Dalam skripsi ini peneliti menggambarkan unsur kecurang praktek jual beli VCD bajakan dalam jumlah besar sehingga merampas hak milik orang lain.

Dari beberapa penelitian di atas, keterkaitan dan perbedaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian ini menjadi jelas, yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam untuk mengetahui perspektif mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang penggunaan *software* bajakan sebagai sarana penunjang akademik.

E. Kerangka Teoretik

Program komputer (*software*) adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, atau pun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut¹³

¹² Septiana Widiartari, “Praktek Jual Beli VCD Di Jalan Mataram Yogyakarta dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

¹³ Isnaini Yusran, “Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber space”, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2009) hlm. 31.

Hak Cipta adalah istilah hukum untuk menyebut atau menamakan hasil kreasi atau karya cipta manusia dalam hal ilmu pengetahuan, sastra, seni. Istilah itu adalah terjemahan dari kata *copyright*, yang padanan dalam bahasa Belanda adalah *auteursrecht*, atau dalam konteks keindonesiaan Hak cipta dapat disebut hak khusus bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu, dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴ Hak cipta juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggunaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya pula, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.¹⁵

Sosiologi hukum menurut Soerjono Soekanto adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Artinya, sejauh mana hukum itu mempengaruhi tingkah laku sosial dan pengaruh tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.¹⁶

Dalam penelitian sosiologis asumsi dasarnya adalah bahwa kemungkinan besar terdapat perbedaan antara hukum positif tertulis dengan hukum yang hidup (yang merupakan fakta). Apabila telah diteliti selanjutnya adalah menelaah proses-proses hukum dan sosial lainnya dengan menganalisa dari kerangka sebab akibat.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 2.

¹⁵ "Hak Cipta" <http://id.wikipedia.org>. Diakses pada tanggal 14 maret 2013

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, cet. Ke-9 (Jakarta: Raja Grafindo, 1999), hlm. 11.

Studi Islam dengan pendekatan sosiologi tentu saja adalah bagian dari sosiologi agama. Ada perbedaan mengenai tema pusat sosiologi agama klasik dengan modern. Dalam sosiologi klasik tema pusatnya adalah hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat, bagaimana agama mempengaruhi masyarakat dan sebaliknya bagaimana perkembangan masyarakat mempengaruhi pemikiran dan pemahaman keagamaan. Sedangkan dalam sosiologi agama modern, tema pusatnya hanya pada satu arah yaitu bagaimana agama mempengaruhi masyarakat. Tetapi studi Islam dengan pendekatan sosiologi, nampaknya lebih luas dari konsep sosiologi agama modern dan lebih dekat kepada konsep sosiologi agama klasik, yaitu mempelajari hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat.

Apabila pendekatan sosiologi hukum diterapkan dalam kajian hukum Islam, maka tinjauan hukum Islam secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam pada perubahan masyarakat muslim terhadap terhadap perkembangan hukum Islam.¹⁷

Penggunaan pendekatan sosiologi dalam studi Islam dapat mengambil beberapa tema sebagai berikut.¹⁸

1. Pengaruh hukum Islam terhadap masyarakat dan perubahan masyarakat.

¹⁷ Sudirman Teba, *Sosiologi Hukum Islam I* (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. ix.

¹⁸ Amin Abdullah, *Rekonstruksi Metodologi Ilmu-Ilmu Keislaman*. Cet ke 1 (Yogyakarta : SUKA Press, 2003), hlm.175 Buku ini merupakan kumpulan seri pidato guru besar dan pidato yang ditulis oleh M. Atho Mudhar dengan judul *Studi Hukum Islam Dengan Pendekatan Sosiologi*.

2. Pengaruh perubahan dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.
3. Tingkat pengalaman hukum agama masyarakat.
4. Pola interaksi masyarakat seputar hukum Islam.
5. Gerakan Organisasi yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi dan objek penelitian

Lokasi penelitian berada di Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terletak di Jalan marsda Adisucipto, di pinggir jalan protokol Yogyakarta. Fakultas *Syariah* dan Hukum adalah salah satu fakultas di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang terdiri dari 6 fakultas yaitu, Al-Ahwal al-Syakhsyiyah, Perbandingan Madzhab dan Hukum, Jinayah Siyasah, Muamalat, Keuangan Islam, dan Ilmu Hukum.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), peneliti langsung mengumpulkan data dari lapangan yaitu Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan dan menguraikan pokok permasalahan yang diteliti secara proporsional, dengan melalui proses analisis. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang lazim

digunakan dalam studi awal atau studi yang bersifat eksploratif. Penelitian ini juga merupakan investigasi independen yang bertujuan untuk menggambarkan sistem relasi atas dua buah thesis berbeda, dan memberikan informasi awal tentang issue yang ditanyakan dalam penelitian sebagai penjelasan yang mendukung dalam penelitian tersebut.¹⁹

Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dengan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada. Penelitian ini tidak menguji hipotesa atau tidak menggunakan hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum Islam, yang biasa disebut sosiologi hukum merupakan suatu ilmu yang muncul dari perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan dapat diketahui dengan mempelajari fenomena sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya atau lebih jelasnya sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Dimana pendekatan ini mengacu pada pembahasan yang ada dalam penelitian mengacu pada timbal balik antara

¹⁹ Satirios Sarantakos, *Social Research* (Melbourne: Mac Millan Education Australia Pty Ltd, 1993), hlm. 7.

perubahan hukum Islam dan masyarakat menyebabkan terjadinya perubahan hukum terhadap perilaku pelanggaran aturan hak cipta.

5. Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian yaitu; *pertama*, pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa, mengumpulkan berita-berita, literatur, serta karya ilmiah yang berkaitan dengan hak cipta dan pembajakan. *kedua*, klarifikasi data, yaitu usaha untuk memilah data agar memudahkan dalam memahami data; *ketiga* intepretasi data. Data yang telah diklarifikasi kemudian diintepretasikan sesuai kebutuhan penyusun. Data dalam penelitian ini diklasifikasikan sebagai berikut:

Sumber primer (utama), yaitu data yang diambil dari hasil kuisioner terhadap mahasiswa Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap masalah pembajakan *software* dilingkungan kampus tersebut secara acak.

Sumber Sekunder, yaitu (penunjang), dalam peneletian ini berasal dari berbagai buku, dokumen, dan karya ilmiah yang terkait dengan bahasan mengenai pembajakan *software* dan buku tentang tinjauan hukum Islam terhadap pembajakan *software*. Selain itu juga serta tulisan lain yang membahas tentang pembajakan *software*. Kemudian disempurnakan dengan sumber tersier, yang meliputi artikel, catatan, ataupun situs (site) yang terkait dengan tema penelitian ini.

6. Analisis Data

Metode yang dipakai dalam menganalisa dalam penelitian ini menggunakan analisis dengan penalaran *deduktif* dan *induktif*.²⁰ Deduktif merupakan langkah analisis data dengan cara menerangkan data yang bersifat umum untuk membentuk suatu pandangan yang bersifat khusus. Sementara Induktif adalah penalaran data yang bersifat khusus dan memiliki unsur kesamaan sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan, yang dalam hal ini berdasarkan pada perspektif hukum positif sosiologi hukum Islam

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam pembahasan skripsi dibagi menjadi enam bab, sebagai upaya untuk memperoleh keutuhan pembahasan dan terarahnya skripsi ini, dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab.

Bab pertama, memuat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang akan diangkat dari skripsi ini baik secara teoritis maupun praktis. Pokok masalah, merupakan permasalahan inti yang akan dirumuskan dari latar belakang masalah. Selanjutnya tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, Memuat berbagai teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sosiologi hukum Islam yang mencakup pengertian sosiologi hukum Islam ruang lingkup, perubahan sosial. penelitian yuridis empiris, efektifitas hukum

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984), hlm. 42.

yang berlaku dan itu sendiri. Pada bab ini juga memuat beberapa aspek yang berhubungan dengan pembajakan *software* seperti, hak cipta, hak paten dan macam-macam *software*.

Bab ketiga, bab ini peneliti mencoba menggambarkan gambaran umum praktek pembajakan *software* di lingkungan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di mulai dari gambaran perilaku penggunaan *software* bajakan secara umum dan menyajikan data yang diperoleh dari kuesioner tentang pandangan penggunaan *software* bajakan sebagai sarana pendidikan terhadap mahasiswa Fakultas Syariah UIN Yogyakarta.

Bab keempat, merupakan inti dari pembahasan yaitu menganalisis pandangan sosiologi hukum dan sosiologi hukum Islam terhadap pemakaian *software* bajakan sebagai sarana pendidikan.

Bab kelima, yaitu penutup. Berupa kesimpulan yang menjadi jawaban atas pokok masalah yang sudah dianalisis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memaparkan dan menganalisa perilaku penggunaan *software* bajakan sebagai sarana pendidikan di lingkungan. Terciptanya lingkungan yang permisif terhadap pembajakan *software* di lingkungan akademik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti, pengaruh kemampuan ekonomi, kemudahan dalam mendapatkan *software-software* bajakan karena lemahnya *law enforcement* (penegakan hukum), dan peran pemerintah dalam penyuluhan undang-undang hak cipta.

Masalah Ekonomi masih menjadi alasan utama bagi para mahasiswa untuk membenarkan penggunaan *software* bajakan. Meskipun tersedia *software* yang lebih murah ataupun gratis, Mahasiswa yang sudah terbiasa menikmati fasilitas lengkap dari kemudahan menggunakan *software* bajakan, secara tidak langsung telah mendukung perilaku pembajakan di lingkungannya. Solusi dari pemerintah tentang subsidi untuk *software* pendidikan dan program *software* gratis seakan percuma karena kebiasaan tersebut. Ditambah tidak adanya aparat penegak hukum pemerintah yang serius dalam mensukseskan program tersebut.

Penegakan hukum secara menyeluruh yang dilakukan oleh pemerintah dalam memerangi peredaran *software* bajakan terbilang masih belum maksimal. Terbukti masih banyaknya praktek kemersialisasi *software* bajakan di masyarakat yang dilakukan oleh para penyedia jasa servis komputer dan persewaan *disk*

software yang semakin hari bertambah jumlahnya. Permasalahan tersebut mendorong jumlah pengguna *software* bajakan yang ada di masyarakat karena dengan mudah didapat dengan harga murah ataupun gratis.

Peran pemerintah juga terlihat masih minim pada usaha penyuluhan hukum khususnya hak cipta. Melihat dari besarnya angka mahasiswa Fakultas Syariah dan hukum yang tidak mengetahui dan tidak paham tentang substansi dari undang undang hak cipta tahun 2002, pemerintah dapat dikatakan telah gagal dalam upaya pemahaman hukum terhadap masyarakat. Pemahaman hukum menjadi salah satu aspek dalam tolok ukur efektivitas hukum yang ada. Oleh karenanya keseriusan pemerintah sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini.

Faktor penting lain dalam penegakan hukum adalah kesadaran hukum yang dimiliki oleh mahasiswa fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Masyarakat pada umumnya tidak memiliki kesadaran untuk menghargai hak milik yang terkandung dalam ciptaan khususnya *software*, terlebih untuk para mahasiswa yang harusnya lebih peka terhadap hak kekayaan Intelektual. Hukum tidak akan berjalan sebagaimana yang dicita-citakan jika tidak dibarengi dengan kesadaran masyarakat itu sendiri akan hukum yang berlaku.

B. Saran-Saran

1. Dalam undang-undang nomor 19 tahun 2002 terdapat sanksi pidana terhadap komersialisasi barang bajakan. Akan tetapi masih banyak praktek pembajakan di lingkungan sekitar. Perlu adanya sanksi yang nyata dari penegak hukum terhadap pelaku pembajakan *software*.
2. Parahnya jumlah praktek pembajakan dewasa ini diakibatkan oleh adanya praktek suap dari pelaku pembajakan kepada kalangan penegak hukum. Untuk mengantisipasi hal itu, ada baiknya pemerintah memberikan bonus yang besar terhadap aparat yang berhasil menangkap pelaku pembajakan dalam skala yang besar khususnya *software*.
3. Salah satu faktor penggunaan *software* bajakan oleh kalangan mahasiswa adalah karena faktor ekonomi. Pemerintah harusnya lebih peka dalam menyediakan fasilitas pendidikan dengan harga terjangkau. Perlu adanya subsidi khusus dan pengawasan dari pemerintah untuk kalangan akademis, agar dunia pendidikan terbebas dari praktek pembajakan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Yusran, Isnaini, *Hak Cipta Dan Tantangannya Di Era Cyber Space*,
Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009
- Jaya Bakri, Asafri *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatib*,
Jarkata : Raja Grafindo, 1996
- Mardalis, Metode Penelitian, *Suatu Pendekatan Proposal* Jakarta:
Bumi Aksara, 1990
- Daulay, Haidar Putra, *Pemberdayaan Pendidikan Islam Di Indonesia*,
Jakarta: Rineka cipta, 2009.
- Djuwaini, Dimyauddin, Pengantar *Fiqh Muamalah*, cet ke-1
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008)
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, cet. Ke-9
(Jakarta: Raja Grafindo, 1999)
- Sudirman Teba, *Sosiologi Hukum Islam I* (Yogyakarta:UIN
Press,2003)
- Abdullah, M.Amin, *rekonstruksi Metodologi Ilmu-Ilmu Keislaman*.
Cet ke 1 (Yogyakarta :SUKA Press, 2003)
- Sarantakos, Satirios *Social Research* (Melbourne: Mac Millan
Education Australia Pty Ltd, 1993)
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi
UGM, 1984)

- Kalab, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Faiz el Muttaqin, cet. 1 (Jakarta : Pustaka,2003)
- Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, Ed.1, cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Ali, Zainudidin, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)
- Satjipto Raharjo, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilm Hukum* (Bandung: Genta Phublising,2010)
- Soerjono soekanto. *Suatu Tinjauan Sosiologis Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, (Bandung; Alumni, 1981)
- Fathi ad-Duraini, *Haq al-Ibtikar fi al-fiqh al Islami al Muqara*, (Damaskus: Muassis al-Risalah,1997)
- Budi Agus riswandi dan M. syamsudin, *Hak kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2005)
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, cet ke-1 (Jakarta: Kencana Prendra Media Grup, 2010)
- Zuhaili, Wahhab az, *al-fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut; Dar-al-fiqr, 1985)
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2008)

2. Skripsi

Alaska, Dodi, "*Pelanggaran Terhadap Hak Cipta Software Komputer Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam*", fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007

Ahmad, Nur, "*Pembajakan Software Komputer Dalam Uu No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Perspektif Hukum Pidana Islam*", Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007

Akhmad, Fauzi, "*Skripsi yang Berjudul Sewa Menyewa Software Windows (Perspektif Normatif Yuridis dan Sosiologi Hukum Islam)*", fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011

Widiantari, Septiana, skripsi yang berjudul *Praktek Jual Beli Vcd Di Jalan Mataram Yogyakarta Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam*, fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007

3. Web-site

<http://members.tripad.com/-tiponline/kecap3.htm>

<http://.nakula.uni-bielefeld.de>

<http://www.jagatreview.com/2012/05/bsa-nilai-komersial-daripembajakan-software-di-indonesia-pada-tahun-2011-capai-rp128-triliun>.

<http://www.republika.co.id/berita/duniaIslam/fatwa/12/01/25/lyc72l-inilah-hukum-tentang-hak-cipta-dalam-Islam>

I. Made Wiryawan, Informasi Mengenai Permasalahan Hak Cipta Program Komputer, <http://.nakula.uni-bielefeld.de>,



LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

No	Bab	Halaman	No footnote	Terjemahan
1.	I	3	6	“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”
2.	I	6	7	“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”
3.	I	4	3	“Benda yang diperjual belikan”
4.	II	20	9	“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”
5.	II	37	32	“Sama saja bagi mereka apakah kamu memberi peringatan kepada mereka ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman.”
6.	II	38	33	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
7.	II	40	38	Sama saja bagi mereka apakah kamu memberi peringatan kepada mereka ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman.

8.	II	40	40	benda yang di khususkan kepada orang lain tidak boleh bertindak dalam mememanfaatkanya
9.	II	51	3	“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”



LAMPIRAN II

BIOGRAFI TOKOH

Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan sebutan Imam Hanafi bernama asli Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit Al Kufi, lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah (699 M), pada masa kekhalifahan Bani Umayyah Abdul Malik bin Marwan. Beliau digelari Abu Hanifah (suci dan lurus) karena kesungguhannya dalam beribadah sejak masa kecilnya, berakhlak mulia serta menjauhi perbuatan dosa dan keji. dan mazhab fiqhinya dinamakan Mazhab Hanafi. Gelar ini merupakan berkah dari doa Ali bin Abi Thalib r.a, dimana suatu saat ayahnya (Tsabit) diajak oleh kakeknya (Zauti) untuk berziarah ke kediaman Ali r.a yang saat itu sedang menetap di Kufa akibat pertikaian politik yang mengguncang ummat islam pada saat itu, Ali r.a mendoakan agar keturunan Tsabit kelak akan menjadi orang-orang yang utama di zamannya, dan doa itu pun terkabul dengan hadirnya Imam Hanafi, namun tak lama kemudian ayahnya meninggal dunia.

Pada masa remajanya, dengan segala kecemerlangan otaknya Imam Hanafi telah menunjukkan kecintaannya kepada ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan hukum islam, kendati beliau anak seorang saudagar kaya namun beliau sangat menjauhi hidup yang bermewah-mewah, begitu pun setelah beliau menjadi seorang pedagang yang sukses, hartanya lebih banyak didermakan ketimbang untuk kepentingan sendiri. Disamping kesungguhannya dalam menuntut ilmu fiqh, beliau juga mendalami ilmu tafsir, hadis, bahasa arab dan ilmu hikmah, yang telah mengantarkannya sebagai ahli fiqh, dan keahliannya itu diakui oleh ulama-ulama di zamannya, seperti Imam Hammad bin Abi Sulaiman yang mempercayakannya untuk memberi fatwa dan pelajaran fiqh kepada murid-muridnya.

Prof. Dr. Satjipto Raharjo, SH

Pendidikan: Prof Satjipto Rahardjo dilahirkan di Banyumas, Jawa Tengah pada tanggal 15 Desember 1930. Dia menyelesaikan pendidikan hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Jakarta pada tahun 1960. Pada tahun 1972, mengikuti visiting scholar di California University selama satu tahun untuk memperdalam bidang studi Law and Society. Kemudian dia menempuh pendidikan doktor di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan diselesaikan pada tahun 1979. Selain mengajar di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, beliau juga mengajar pada sejumlah Program Pascasarjana diluar Undip, antara lain di Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta, Universitas Indonesia (UI) Jakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Nara sumber di beberapa Universitas di luar

negeri. Prof Tjip pernah memangku jabatan sebagai Ketua Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) di Universitas Diponegoro.

Sebagai orang pertama yang memimpin PDIH Undip, Prof Tjip memiliki andil yang sangat besar dalam menjalankan program ini multi-entry, yang mana program ini memungkinkan orang yang berlatar belakang bukan sarjana hukum (SH) bisa mengikuti program ini. Beliau juga pernah menjadi anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Karya : Biarkan Hukum Mengalir, Membangun Polisi Sipil, Membedah Hukum Progresif, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia, Mendudukan UUD, Biarkan Hukum Mengalir, Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya, Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia, Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Studi Hukum di Indonesia dll.

Prof. Dr. Soerjono, SH., MA

Soerjono Soekanto, adalah Lektor Kepala Sosiologi dan Hukum Adat pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Pernah menjadi Kepala Bagian Kurikulum Lembaga Pertahanan Nasional (1965-1969), Pembantu Dekan Bidang Administrasi pendidikan Fakultas ilmu-ilmu sosial, Universitas Indonesia (1970-1973), dan kini menjadi pembantu Dekan bidang Penelitian dan Pengabdian masyarakat Fakultas Hukum Universitas Indonesia (sejak tahun 1978) yang bersangkutan tercatat sebagai Southeast Asian Specialist pada Ohio Univercity dan menjadi Founding Member dari World Association of Lawyers.

Ia mendapat gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Universitas Indonesia (1965), sertifikat metode penelitian ilmu-ilmu sosial dari Universitas Indonesia (1969), Master of Arts dari University of California, Betkeley (1970), Sertifikat dari Academy of American and International Law, Dallas (1972) dan gelar doktor Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia (1977). Diangkat sebagai Guru besar sosiologi hukum Universitas Indonesia (1983).

LAMPIRAN III

DAFTAR PERTANYAAN KUESIONER

- A. Identitas responden
- B. Penggunaan software bajakan untuk sarana pendidikan.
1. Apakah anda menggunakan perangkat komputer atau laptop dalam kegiatan perkuliahan?
a. Ya b. tidak
 2. Apa saja contoh software yang sering anda gunakan untuk menunjang kegiatan perkuliahan?
a. Windows b. Ms. Office c. Adobe d. semua
 3. Bagaimanakah peranan software-software tersebut dalam kegiatan perkuliahan anda?
a. Penting/sangat perlu b. Tidak/biasa saja
 4. Apakah status keaslian software yang anda gunakan?
a. Bajakan b. Resmi
 5. Darimanakah anda mendapatkan program-program tsb?
a. Teman b. Rental software c. Servis komputer d. Membeli
 6. Apakah anda mengetahui bahwa banyak teman-teman sesama mahasiswa anda, banyak yang menggunakan program bajakan?
a. Ya b. Tidak
 7. Seberapa banyak menurut anda, teman-teman Anda yang menggunakan program bajakan??
a. Hampir semua/banyak sekali b. Banyak c. sedikit
- C. Pemahaman responden tentang UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.
1. Apakah anda mengetahui UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
a. Ya b. Tidak
 2. Jika “ya” bagaimanakah tingkat pemahaman anda tentang Undang-undang tersebut?
a. Sangat paham b. Paham c. Kurang paham
 3. Apakah menurut anda UU No. 19 Tahun 2002 telah berhasil diterapkan dan melindungi hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta?
a. Berhasil b. Kurang berhasil c. Gagal
- D. Tanggapan responden mengenai perlindungan HKI dalam Islam
1. Apakah anda mengetahui bahwa Islam melarang segala bentuk pembajakan seperti dalam Al-Quran surat as-Syu'ara ayat 183 dan sesuai Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 1/Munas Vii/Mui/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
a. Ya b. Tidak
 2. Jika “ya” apakah anda paham tentang dasar hukum yang disebutkan pada pertanyaan di atas?
a. Ya b. Tidak
 3. Menurut anda sesuaikah dasar hukum di atas diterapkan di Indonesia sebagai alat mencegah perilaku pembajakan?
a. Ya b. Tidak
 4. Menurut anda bagaimanakah peran dasar hukum di atas sebagai alat untuk mengurangi perilaku pembajakan di Indonesia
a. Baik b. Buruk
- E. Pandangan terhadap perilaku pemakaian software bajakan di lingkungan fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?
1. Bagaimanakah pendapat anda sebagai mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap perilaku pembajakan *software* di lingkungan kampus anda?
....
 2. Bagaimanakah pendapat anda tentang peran pemerintah beserta perangkat Hukum yang lainnya dalam upaya untuk memerangi perilaku pembajakan *software* di Indonesia?
....

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Anugrah Hajrianto

Tempat & tanggal lahir : Purworejo, 20 Juni 1991

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Pengerjurtengah RT 01/RW02, Purworejo, Jawa Tengah

Email : nugrah29@gmail.com

Latar Belakang Pendidikan

- 2003-2006 : SMP N 17 Purworejo
- 2006-2009 : SMA N 7 Purworejo
- 2009-sekarang : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta